



PUTUSAN

Nomor 38/G/2024/PTUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan) dalam perkara:

1. LONGGA SARI LUBIS Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru Honorer, Tempat Tinggal Desa Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal, domisili elektronik: longgasarilubis04@gmail.com

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

2. NURHALIMAH HARAHAB Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru Honorer Tempat Tinggal Tran Pangkalan, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, domisili elektronik: nurhalimahharahap2207@gmail.com

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

3. RAYDHIAH Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru Honorer, Tempat Tinggal Desa Tambangan Tonga, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, domisili elektronik: raydhiah63@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Dan

1. PEBRI ADELIMA, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (Guru Honorer), tempat tinggal Kayu Laut, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Domisili elektronik : nazrilnasution493@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 1** ;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **AMWALUDDIN LUBIS**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta (Guru Honorar), tempat tinggal Ranto Baek, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Domisili elektronik : iamlubis@unib.ac.id

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 2**;

3. **RENI HERLINA**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (Guru Honorar), tempat tinggal Usor Tolang, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Domisili elektronik : reniherlina771@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 3**;

4. **SITI MARYAM LUBIS**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru (Guru Honorar), tempat tinggal Tamiang, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Domisili elektronik : sitimaryam271123@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 4**;

5. **PAHRIZAL HALOMOAN**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorar (Guru Honorar), tempat tinggal Saba Dolok, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Domisili elektronik : PahrizalHalomoan34@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 5**;

6. **NILA SARI**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru (Guru Honorar), tempat tinggal Simaninggir, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Domisili elektronik : nilasarisdn050@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 6**;

7. **BAGARA DAULAY**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (Guru Honorar), tempat tinggal Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Domisili elektronik : bagarasdn050@gmail.com

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.MDN



Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 7** ;

8. MUHAMMAD IQBAL S.PD.I, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru (Guru Honorer), tempat tinggal Sayur Maingat, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Domisili elektronik : muhammadiqbalsdn194@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 8**;

9. ANISAH HANUM, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru (Guru Honorer), tempat tinggal Gunung Tua Lumban Pasir, Kecamatan Payabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Domisili elektronik : anisahanum33@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 9**;

10. AHMAD HANAFI, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta (Guru Honorer), tempat tinggal Bonan Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Domisili elektronik : ahmadhanafi2007@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 10**;

11. NUR HABIBAH, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer (Guru Honorer), tempat tinggal Huta Raja, Kecamatan Payabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Domisili elektronik : nurhabibah270307@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 11**;

12. MISNA, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer (Guru Honorer), tempat tinggal Sayur Matua, Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, Domisili elektronik : misnabatu33@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 12**;

13. KHOLIJAH, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru (Guru Honorer), tempat tinggal Muara Parlampungan, Kecamatan



Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Domisili elektronik :
Kholijahbatubara956@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 13** ;

14. LAILA TULHUSNA, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (Guru Honorer), tempat tinggal Roburan Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Domisili elektronik : lailatulhusna537@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 14**;

15. ERNI KHOLILAH, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru (Guru Honorer), tempat tinggal Simpang Durian, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, Domisili elektronik : ernikholillah35@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 15**;

16. TUTETLI, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiwa (Guru Honorer), tempat tinggal Roburan Lombang, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Domisili elektronik : tutetlinst@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 16**;

17. NUR AZIZAH, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru (Guru Honorer), tempat tinggal Batu Sondat, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Domisili elektronik : azizahnur8646@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 17**;

18. ISRI YANTI, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru (Guru Honorer), tempat tinggal Perkebunan Patiluban, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Domisili elektronik : Iriyanti06@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 18**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. EFRIDA HANI, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal Malintang Julu, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Domisili elektronik : efridahani@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 19** ;

20. SRI WULAN HANDAYANI, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (Guru Honorer), tempat tinggal Tangga Bosi I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Domisili elektronik : sriwulanhandayani0080@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 20**;

21. ADE IRMA DALIMUNTHE, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal Saba Dolok, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Domisili elektronik : adeirma8806@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 21**;

22. SYARIFAH, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru (Guru Honorer), tempat tinggal Hutatinggi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Domisili elektronik : syarifah00@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 22**;

23. RIZKA KHOIRIAH NASUTION, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru (Guru Honorer), tempat tinggal Roburan Lombang, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Domisili elektronik : rizka00@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 23**;

24. RIZKI FADILAH, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa (Guru Honorer), tempat tinggal Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Domisili elektronik : fadilahrizkipulungan94@gmail.com

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 24;**

25. RIZKA, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (Guru Honorer), tempat tinggal Pasar kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Domisili elektronik : rizkaa3795@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 25;**

26. ROSNI LUBIS, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer (Guru Honorer), tempat tinggal Desa Tambangan Tonga, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, Domisili elektronik : rosnidyra7718@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 26 ;**

27. SITI AISYAH, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru (Guru Honorer), tempat tinggal Lumban Pasir, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, Domisili elektronik : sa8587156@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 27;**

28. ANDI NOVA, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa (Guru Honorer), tempat tinggal Simpang Koje, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, Domisili elektronik : novaa0874@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 28;**

29. SALOHOT, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru (Guru Honorer), tempat tinggal Perbatasan, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, Domisili elektronik : kaklohot@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 29;**

Melawan

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI MANDAILING NATAL berkedudukan di Komplek Perkantoran Paya Loting, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Alkap Masri,SH dan Muhammad Nuh.,SH, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Alkap Masri, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Prov. Sumatera Utara domisili elektronik : mangintir@yahoo.co.id berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 005/SKH-AM/PTUN/IV/2024 tanggal 4 April 2024

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dan

1. AHMAD MUNAWIR SAZALI, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal Desa Rumbio, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara Domisili elektronik : rismasejarahtambuna@gmail.com

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Alkap Masri,SH dan Muhammad Nuh.,SH, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Alkap Masri, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Prov. Sumatera Utara domisili elektronik : mangintir@yahoo.co.id berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 08/SKH-AM/PTUN/V/2024 tanggal 14 Mei 2024

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1** ;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SITI AMINAH SARI,SE.** kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara Domisili elektronik : rsitiaminahsari360@gmail.com

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Alkap Masri,SH dan Muhammad Nuh.,SH, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Alkap Masri, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Prov. Sumatera Utara domisili elektronik : mangintir@yahoo.co.id berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 09/SKH-AM/PTUN/V/2024 tanggal 14 Mei 2024

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2;**

3. **SERI WAHYUNI,** kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, tempat tinggal Desa Huraba, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara Domisili elektronik : sriwahyuni533@guru.smp.belajar.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Alkap Masri,SH dan Muhammad Nuh.,SH, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Alkap Masri, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Prov. Sumatera Utara domisili elektronik : mangintir@yahoo.co.id berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 10/SKH-AM/PTUN/V/2024 tanggal 14 Mei 2024

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 3;**

4. **MUHAMMAD YUSUP,** kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kelurahan Mompang Jae, Kecamatan

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara Domisili elektronik : lianshopi55@gmail.com

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Alkap Masri,SH dan Muhammad Nuh.,SH, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Alkap Masri, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Prov. Sumatera Utara domisili elektronik : mangintir@yahoo.co.id berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 11/SKH-AM/PTUN/V/2024 tanggal 14 Mei 2024

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 4;**

5. BOY PRAMANA PUTRA, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kelurahan Tamiang, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara Domisili elektronik : iboxprame89@gmail.com

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Alkap Masri,SH dan Muhammad Nuh.,SH, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Alkap Masri, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Prov. Sumatera Utara domisili elektronik : mangintir@yahoo.co.id berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 12/SKH-AM/PTUN/V/2024 tanggal 14 Mei 2024

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 5;**

6. NUR HASANAH, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara Domisili elektronik : nurh382049@gmail.com

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Alkap Masri,SH dan Muhammad Nuh.,SH, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Alkap Masri, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Prov. Sumatera Utara domisili elektronik : mangintir@yahoo.co.id berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 13/SKH-AM/PTUN/V/2024 tanggal 14 Mei 2024

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 6**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 38/PEN-DIS/2024/PTUN.MDN tanggal 28 Maret 2024, tentang Tentang Lolos Dismissal.;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 38/PEN-MH/2024/PTUN.MDN tanggal 28 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim.;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 38/PEN-PPJS/2024/PTUN.MDN tanggal 28 Maret 2024, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti.;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor : 38/PEN-PP/2024/PTUN.MDN tanggal 28 Maret 2024, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan.;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor : 38/PEN-HS/2024/PTUN.MDN tanggal 7 Mei 2024, tentang Hari dan Tanggal Persidangan.;
- Surat Gugatan Penggugat Nomor : 38/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 27 Maret 2024, yang didaftar pada tanggal 28 Maret 2024 dan telah diperbaiki terakhir tanggal 7 Mei 2024.;
- Penetapan Nomor : 38/G/2024/PTUN.MDN tanggal 28 Mei 2024 dan tanggal 25 Juni 2024 serta 2 Juli 2024 tentang masuknya pihak intervensi.;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat permohonan Para Penggugat tanggal 4 September 2024 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 38/G/2024/PTUN.MDN.;
- Surat Permohonan Menarik Diri Dari Penggugat Intervensi yang diajukan oleh Tutetli, Rizka, Siti Aisyah tertanggal 4 September 2024 dan Surat Permohonan Menarik Diri Dari Penggugat Intervensi yang diajukan oleh Reni Herlina, Muhammad Iqbal, S.Pd.I tertanggal 10 September 2024.;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 38/PEN-MH/2024/PTUN.MDN tanggal 24 September 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim.;
- Berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa masuknya Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 27 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 28 Maret 2024, dibawah Register Perkara Nomor 38/G/2024/PTUN.MDN dan telah diperbaiki terakhir tanggal 7 Mei 2024.;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: Pengumuman Nomor : 810/2642/BKPSDM/2023 Tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis, Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Guru Di Lingkungan Pemerintah Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023, tertanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Mandailing Natal Alamulhaq Daulay,SH. atas nama Bupati Mandailing Natal Khusus Rekapitulasi Hasil seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Guru 2023 .;

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 38/G/2024/PTUN.MDN secara lisan dan tertulis pada Persidangan tanggal 10 September 2024 yang disampaikan pada acara Bukti Surat Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 29, tambahan bukti

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6 serta Saksi dari Para Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 s/d 29 serta Tergugat dan Tergugat II Intervensi hari Selasa tanggal 10 September 2024.;

Bahwa Pengadilan juga telah menerima Surat Permohonan Menarik Diri Dari Penggugat Intervensi yang diajukan oleh Tutetli, Rizka, Siti Aisyah tertanggal 4 September 2024 dan Surat Permohonan Menarik Diri Dari Penggugat Intervensi yang diajukan oleh Reni Herlina, Muhammad Iqbal, S.Pd.I tertanggal 10 September 2024.;

Bahwa oleh karena telah diajukan Permohonan Pencabutan Gugatan, maka terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut, Majelis Hakim akan mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 10 September 2024, Pengadilan telah menerima surat permohonan Para Penggugat tanggal 4 September 2024 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 38/G/2024/PTUN.MDN, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Para Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 38/G/2024/PTUN.MDN dengan alasan yaitu :

1. Bahwa setelah mengamati dan mencermati proses persidangan dari mulai persiapan sampai pembuktian banyak hal yang menjadi Pelajaran dan pengalaman pertimbangan bagi kami untuk tidak melanjutkan persidangan sampai pada putusan, kendala kami hadapi yang antara lain, tidak dapat menghadiri pada setiap persidangan, kesulitan pembiayaan akomodasi dan finansial, penyertaan bukti dll.
2. Bahwa kami menyadari meskipun gugatan ini berproses namun kami merasa bahwa kami adalah tetap bagian dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, yang pada pokoknya bekerja sebagai Tenaga Pengajar/Guru yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Mandailing Natal,

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kami sudah menyampaikan kepada direktur BBH FH UISU pada tanggal 2 September 2024 melalui Video Call dan juga kepada Kuasa Hukum an. Narsullah Nasution, S.H, melalui chat Wa agar perkara gugatan ini diselesaikan dan dicabut namun Kuasa Hukum Kami menjawab agar Gugatan Kami cabut sendiri ke PTUN Medan.

4. Bahwa salah satu penggugat sedang melaksanakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada saat ini dan berkeinginan fokus pada kegiatan tersebut.

5. Bahwa akan ada pelamaran Formasi penerimaan PPPK tahun 2024 akan segera dibuka dan dilaksanakan, maka kami hanya berkeinginan untuk fokus pada proses pelamaran tersebut.;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

- 1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban
- 2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat.;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Persidangan dengan acara Bukti Surat Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 29, tambahan bukti surat Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6 serta Saksi dari Para Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 s/d 29 serta Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Dimana pihak Tergugat sudah memberikan jawaban atas Gugatan Para Penggugat maka pencabutan gugatan Para Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat.;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 September 2024 atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujui permohonan pencabutan gugatan.;

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Pengadilan juga telah meminta tanggapan kepada Pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6, serta Penggugat Intervensi 27 yang hadir pada persidangan tanggal 10 September 2024 dan Pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6, serta Penggugat Intervensi 27 menyatakan tidak keberatan dan menyetujui permohonan pencabutan gugatan. Pihak Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 26, Penggugat Intervensi 28, Penggugat Intervensi 29 tidak memberikan tanggapan atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat meskipun telah diberikan kesempatan.;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Persidangan dengan acara Bukti Surat Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 29, tambahan bukti surat Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6 serta Saksi dari Para Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 s/d 29 serta Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dan Tergugat tidak Keberatan atas permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan Penggugat 29 tidak mengajukan gugatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatannya dengan demikian tidak ada lagi gugatan yang perlu diperiksa oleh Pengadilan dalam Perkara *aquo*.;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dan tidak ada lagi gugatan yang perlu diperiksa oleh Pengadilan dalam Perkara *aquo* maka terhadap Permohonan Menarik Diri Dari Penggugat Intervensi yang diajukan oleh Tutetli (Penggugat Intervensi 16), Rizka (Penggugat Intervensi 25), Siti Aisyah (Penggugat Intervensi 27) tertanggal 4 September 2024 dan Permohonan Menarik Diri

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Penggugat Intervensi yang diajukan oleh Reni Herlina (Penggugat Intervensi 3), Muhammad Iqbal, S.Pd.I (Penggugat Intervensi 8) tertanggal 10 September 2024 tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 38/G/2024/PTUN.MDN dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang sedang berjalan dan segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Para Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan Penggugat Intervensi 29 secara bersama yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 38/G/2024/PTUN.MDN, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Para Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan Penggugat Intervensi 29 secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (*Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh **DARMA SETIA B. PURBA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ALPONTERI SAGALA, S.H.,** dan **AZZAHRAWI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh **DARMA SETIA B. PURBA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ALPONTERI SAGALA, S.H.**, dan **ANDI HENDRA D. B. PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZULKIFLI RONI, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta dihadiri oleh para pihak dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ALPONTERI SAGALA, S.H.

DARMA SETIA B. PURBA, S.H., M.H.

ANDI HENDRA D. B. PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

ZULKIFLI RONI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara No. 38/G/2024/PTUN.MDN:

1.	Biaya ATK Perkara	Rp.	230.000,-
2.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
3.	Surat Panggilan Para Pihak	Rp.	71.000,-
4.	Meterai	Rp.	40.000,-
5.	Redaksi	Rp.	40.000,-
6.	PNBP Surat Panggilan Para Pihak	RP.	20.000,-

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	PNBP Pencabutan Gugatan	RP.	10.000,-
		-----	+
	Jumlah	Rp.	441.000,-

(Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)